

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Manusia memiliki berbagai kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, namun sering kali terlena dalam upaya memenuhinya hingga lupa akan batasan. Pendapatan yang diperoleh kerap dirasa tidak cukup karena adanya tumpang tindih antara kebutuhan dan keinginan yang menjadi tantangan utama di era modern ini. Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan finansial serta menuntut pengelolaan yang bijak agar dapat memenuhi kebutuhan tanpa terjebak dalam konsumsi berlebihan. (Natara Andri & Nurbekti Satriyo, 2018).

Kebutuhan akan hal-hal yang bersifat materi sering kali membuat manusia lupa diri, terutama ketika kebutuhan tersebut tidak sedikit dan bahkan melampaui batas kemampuan yang dimiliki. Dalam situasi seperti ini, jalan keluar yang kerap diambil adalah dengan meminjam uang atau barang kepada orang lain, baik untuk keperluan pribadi, usaha, maupun kebutuhan kelompok. Salah satu kebutuhan yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari adalah kendaraan seperti sepeda motor, yang memudahkan mobilitas dan mendukung berbagai aktivitas.

Di era globalisasi, perkembangan masyarakat berlangsung dengan sangat cepat, di mana batas-batas geografis dan jarak menjadi semakin tidak relevan berkat kemajuan teknologi internet. Dalam bidang ekonomi, perubahan ini tidak hanya menciptakan pertumbuhan yang signifikan tetapi juga menuntut kecepatan mobilitas yang lebih tinggi bagi masyarakat yang terlibat. Sepeda motor, sebagai moda transportasi yang dominan, merepresentasikan kebutuhan masyarakat akan efisiensi

dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. (Sunaryo, 2018)

Kendaraan bermotor merupakan sarana utama yang berperan penting dalam mempercepat mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.. Secara umum, terdapat dua jenis kendaraan bermotor yang paling sering digunakan, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor menawarkan keunggulan berupa harga yang lebih ekonomis dibandingkan mobil, serta fleksibilitas tinggi untuk bermanuver di jalan yang sempit maupun padat lalu lintas. Akan tetapi, kapasitas angkut sepeda motor relatif terbatas dibandingkan mobil yang mampu menampung lebih banyak penumpang maupun barang, sehingga mobil lebih sesuai digunakan untuk kebutuhan dengan daya muat yang lebih besar. (Gusti Eka Yustiti, 2017. Sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan roda dua dengan tingkat penggunaan yang sangat tinggi, khususnya di Indonesia, di mana kendaraan ini menjadi moda transportasi utama masyarakat dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, maupun berbelanja.

Kendaraan ini tidak hanya membutuhkan bahan bakar untuk dapat beroperasi, tetapi juga memerlukan sistem kelistrikan yang optimal guna menunjang kinerja mesin, termasuk sistem pengapian, penerangan, serta komponen elektronik lainnya, sehingga dapat memberikan kenyamanan sekaligus keamanan bagi penggunanya.. (Syaief, 2017)

Penjualan sepeda motor tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Setiap transaksi jual beli kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, wajib

dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang ditetapkan, salah satunya dengan memastikan adanya izin resmi dalam proses penjualannya. Setiap pihak yang melakukan penjualan tanpa izin resmi dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak pembeli serta menjamin keamanan dan keabsahan suatu transaksi. Sebagai aset yang memiliki nilai, sepeda motor tidak hanya berarti penting dari segi ekonomi bagi pemiliknya, tetapi juga sering kali menyimpan nilai sentimental yang mendalam. Di berbagai wilayah, sepeda motor berperan sebagai sarana transportasi utama yang krusial dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Nilai atau harga sepeda motor sendiri dapat berbeda-beda, bergantung pada merek, model, kondisi, serta usia kendaraan tersebut. (Mayang Rosana dan Riska Rahayu, 2023)

Kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, memiliki nilai yang lebih tinggi apabila disertai dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), yaitu dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan kendaraan di Indonesia. BPKB tidak hanya berperan sebagai dokumen legal yang membuktikan kepemilikan kendaraan, tetapi juga memiliki fungsi penting sebagai persyaratan dalam berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli, penggadaian, maupun keperluan administrasi lainnya. Dokumen ini dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga keberadaannya tidak hanya

menjamin legalitas, tetapi juga memberikan rasa aman bagi setiap pemilik kendaraan. (Anonim, 2024) Bagi sebagian masyarakat, harga sepeda motor seringkali menjadi kendala karena sulit dijangkau jika harus dibeli secara tunai.

Tingginya kebutuhan akan mobilitas mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi sebagai sarana penunjang aktivitas sehari-hari. Di lain pihak, dealer kendaraan menerapkan berbagai strategi pemasaran, termasuk program cicilan, untuk menarik minat pembeli sekaligus memaksimalkan keuntungan. Kondisi ini menjadikan sepeda motor sebagai kendaraan yang banyak diminati masyarakat, meskipun memilikinya memerlukan pengeluaran finansial yang tidak sedikit. Dalam situasi kebutuhan dana yang mendesak, banyak individu memilih untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor yang mereka miliki sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan finansial.

Sepeda motor sering dipandang sebagai aset bernilai tinggi yang mudah diuangkan, mengingat proses penggadaiannya dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Melalui sistem gadai motor, pemilik dapat memperoleh dana tanpa kehilangan kepemilikan kendaraan secara permanen, sehingga kendaraan tersebut masih dapat digunakan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Namun, penjualan sepeda motor dapat menjadi opsi yang lebih permanen bagi pemilik apabila membutuhkan dana dalam jumlah yang lebih besar. Penjualan sepeda motor, khususnya yang masih dalam kondisi prima dan memiliki nilai pasar tinggi, berpotensi memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Namun, keputusan untuk melepas sepeda

motor sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan emosional, terutama ketika kendaraan tersebut memiliki nilai sentimental atau mengandung kenangan penting bagi pemiliknya.

Namun, keputusan untuk melepas sepeda motor sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan emosional, terutama ketika kendaraan tersebut memiliki nilai sentimental atau mengandung kenangan penting bagi pemiliknya. Meski demikian, individu perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut, termasuk kemungkinan kehilangan sarana transportasi yang masih mungkin dibutuhkan di masa depan. Pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci dalam menghadapi situasi semacam ini.

Sayangnya, ada pihak-pihak yang menyalahgunakan sepeda motor sebagai objek jual beli, terutama motor yang masih dalam masa cicilan. Beberapa pemilik tergoda untuk menjual motor yang diperoleh melalui leasing meskipun belum sepenuhnya melunasi cicilan. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan pihak leasing yang kehilangan asetnya.

Selain itu, pemilik motor berisiko menghadapi konsekuensi hukum jika tindakan tersebut terdeteksi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap aturan hukum dan tanggung jawab dalam kepemilikan kendaraan bermotor. (Maghroby Despar, 2014)

Fenomena penjualan sepeda motor yang telah digadaikan semakin marak terjadi, terutama ketika pemilik terdesak oleh kebutuhan dana yang mendesak. Dalam banyak kasus, pemilik motor memutuskan untuk menjual kendaraan yang masih dalam status gadai tanpa sepengetahuan

atau persetujuan pihak pemberi pinjaman. Tindakan ini tidak hanya melanggar kesepakatan yang telah disepakati, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik hukum, di mana pihak pemberi gadai memiliki hak untuk mengambil kembali motor tersebut.

Situasi tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian dan potensi kerugian bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum dalam praktik transaksi gadai. (Hakim, 2022) Penyalahgunaan dalam praktik jual beli sepeda motor, terutama yang menjadi objek perjanjian gadai, mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan keuangan serta pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum. Edukasi mengenai pentingnya pengelolaan aset dan konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar perjanjian sangat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran tersebut.

Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak hukum dan risiko finansial, masyarakat dapat menjaga integritas dalam transaksi jual beli sepeda motor, sekaligus melindungi semua pihak yang terlibat dari kerugian. Secara hukum, praktik menjual sepeda motor yang menjadi objek perjanjian gadai tanpa seizin pihak pemberi gadai dapat digolongkan sebagai tindak pidana penggelapan. Hal ini diatur dalam Pasal 372 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai barang, baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp900.000.

Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan semacam itu melanggar hukum dan berpotensi membawa konsekuensi serius bagi pelaku. Selain itu, Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memperbarui ketentuan tersebut dengan menetapkan ancaman pidana yang lebih berat.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menguasai barang, baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 tahun atau dikenai denda kategori IV dengan nilai maksimal sebesar Rp200 juta. Maka adanya regulasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami konsekuensi hukum dari tindak penggelapan dan menghindari praktik jual beli sepeda motor yang melanggar perjanjian gadai.

Hal ini terjadi pada tanggal 10 Januari 2023, ketika Sdr. Agus Abdullah Ma'ruf mengajukan kredit sepeda motor Honda Beat melalui leasing FIF Group dengan harga OTR Rp 22.000.000. Ia membayar uang muka sebesar Rp 1.000.000 dan menyepakati masa angsuran selama 32 bulan. Hingga September 2024, Sdr. Agus telah melunasi 8 kali angsuran.

Namun, pada Oktober 2024, Sdr. Agus menghadapi kebutuhan mendesak sebesar Rp 2.000.000 dan memutuskan untuk menggadaikan motor tersebut kepada saudaranya, Sdr. Tata, dengan perjanjian untuk menebusnya dalam waktu tiga bulan. Sayangnya, saat Sdr. Agus ingin menebus motor, ia menemukan bahwa Sdr. Tata telah menjual motor itu kepada Sdr. Johan seharga Rp 3.000.000, dan motor itu kemudian dijual lagi ke Jawa Timur, membuat Sdr. Agus kesulitan melacak

keberadaannya.

Situasi semakin rumit ketika Sdr. Tata meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2024, sehingga Sdr. Agus semakin kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban terkait penjualan motor tersebut. Ketidakpastian ini membuat Sdr. Agus menghadapi tantangan tambahan dalam mencari kembali aset yang seharusnya menjadi miliknya.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat fenomena penyalahgunaan sepeda motor sebagai objek jual beli dan penggadaian yang semakin marak di masyarakat. Dalam konteks ekonomi yang berkembang pesat, kebutuhan finansial yang mendesak sering kali memaksa individu untuk mengambil keputusan yang berisiko, seperti menggadaikan atau menjual aset berharga seperti sepeda motor. Kondisi ini tidak hanya berisiko menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik, tetapi juga menghadirkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan berbagai pihak, termasuk perusahaan leasing maupun calon pembeli.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk menyusun sebuah legal memorandum dengan judul **PENDAPAT HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TERHADAP PENGGELAPAN MOTOR DI DESA CENGKONG KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG**